



GUBERNUR PAPUA SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Majelis Rakyat Papua Selatan memiliki tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua yang dilandasi dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan kehidupan beragama;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua Selatan, perlu didukung oleh anggaran yang memadai disertai dengan pengelolaan anggaran yang baik, yaitu harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, serta akuntabilitas dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pimpinan dan Anggota MRP mempunyai hak keuangan;
  - d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan belum sesuai dengan beban tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Papua selatan Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua selatan No 14 tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan yang

selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disingkat DPRPS adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Majelis Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disingkat MRPS adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan MRPS adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.
7. Anggota MRPS adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRPS dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat MRPS adalah unsur pendukung MRPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu MRPS dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
9. Sekretaris MRPS adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat MRPS yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRPS.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota MRPS.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan MRPS karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MRPS.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS, berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja dalam bentuk premi

kepada penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan suami/istri dan tunjangan anak yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS dan anggota keluarganya dalam bentuk beras setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan karena belum disediakannya rumah negara bagi Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota MRPS oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang dibayarkan setiap bulan.
17. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS dalam bentuk uang setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota MRPS.
19. Tambahan Penghasilan lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPS dalam bentuk uang setiap bulan dan/atau tambahan penghasilan lainnya yang diberikan dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MRPS

#### Bagian Kesatu Hak Keuangan MPRS

##### Pasal 2

Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota MRPS, terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan kesejahteraan;
- e. tunjangan keluarga;
- f. tunjangan beras;

Bagian Kedua  
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua MRPS sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua MRPS sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRPS.
- (4) Uang Representasi Anggota MRPS sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRPS.

Bagian Ketiga  
Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Pimpinan dan Anggota Kelompok Kerja diberikan tunjangan kelompok kerja.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (4) Besaran tunjangan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. ketua kelompok kerja sebesar 7% (tujuh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRPS;
  - b. wakil ketua kelompok kerja sebesar 5% (lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRPS;
  - c. sekretaris kelompok kerja sebesar 4% (empat perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRPS;
  - d. anggota kelompok kerja sebesar 3% (tiga perseratus) dari Uang Representasi MRPS.

- (5) anggota kelompok kerja sebesar 3% (tiga perseratus) dari Uang Representasi MRPS.

Bagian Kelima  
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota MRP diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Bagian Keenam  
Tunjangan Keluarga

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS diberikan tunjangan Keluarga kepada 1 (satu) orang suami/istri dan 2 (dua) orang anak dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPRPS.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Beras

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPRPS.

Bagian Kedelapan  
Tunjangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Pimpinan MRP disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Anggota MRPS disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya.

- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota MRPS berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah negara atau rumah dinas beserta perlengkapannya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi belum dapat menyediakan rumah Jabatan bagi Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota MRPS, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya sebagai berikut:
  - a. Pimpinan MRPS sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan DPRPS;
  - b. Anggota MRPS sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan MRPS.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap dan dikenakan pajak penghasilan, dibebankan dari tunjangan rumah dinas yang diterima Pimpinan dan Anggota MRPS.

#### Bagian Kesembilan Tunjangan Transportasi

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan MRPS disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Apabila Pimpinan MRPS berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kesepuluh  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan rincian:
  - a. Ketua MRPS sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi yang bersangkutan;
  - b. Wakil Ketua MRPS sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan;
  - c. Anggota MRPS sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota MRPS atas penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BIAYA KEGIATAN MRPS  
Bagian Kesatu  
Umum

Bagian Kesatu  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPS disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Jenis dan jumlah pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian dinas harian lengan panjang dan topi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode;
  - d. pakaian yang bercirikan khas daerah berupa batik Papua 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- e. pakaian olahraga termasuk sepatu, topi, dan kelengkapan lainnya 1 (satu) pasang;
  - f. jas; dan
  - g. *blazzer*.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam masa kerja, Pimpinan dan Anggota MRPS disediakan lencana perak.
- (2) Anggota MRPS disediakan name tag, kartu anggota, dan tas jinjing.

#### Bagian Kedua Penghargaan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota MRP pada akhir keanggotaannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang penghargaan, yaitu :
  - a. bagi pimpinan MRP untuk tiap 1 (satu) tahun memangku jabatan sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
  - b. bagi anggota MRP untuk tiap 1 (satu) tahun masa keanggotaannya sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
  - c. Masa memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun penuh.
- (2) Dalam hal pimpinan dan anggota MRP meninggal dunia, uang penghargaan tersebut pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

#### Bagian Ketiga Uang Duka

#### Pasal 17

- Apabila Pimpinan atau anggota MRP meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang

- Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 18

MRPS dilarang menerima bantuan keuangan di luar sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

##### Pasal 19

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja MRPS untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dinyatakan melanggar hukum.

##### Pasal 20

Pengelolaan keuangan MRPS dilaksanakan oleh Sekretariat MRPS dan pertanggungjawaban keuangan MRPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 5 September 2024  
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal 5 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

  
AGUS KURNIAWAN, SH., MM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 196607061993031016